



Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja

Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 80 Bangli 80614 036691033

<https://diskopumkmtkt.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja

Penggunaan Layanan Rekomendasi dan Verivikasi Badan Hukum Koperasi

No. SK : 069/38KUKMNAKER/2024

Persyaratan

1. Masyarakat mendatangi petugas
2. Petugas menanyakan hal informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat
3. Petugas memberikan informasi kepada masyarakat
4. Petugas menanyakan kepada masyarakat/pemohon apakah masyarakat/pemohon sudah memahami informasi yang diberikan
5. Petugas menjelaskan kembali informasi yang dijelaskan apakah informasi yang belum dipahami oleh masyarakat
6. Petugas tidak mengulangi informasi yang dijelaskan apabila informasi sudah dipahami
7. Pertugas merujuk ke notaris ,PTSP, dan Kemenkop UKM RI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja

Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 80 Bangli 80614 036691033

<https://diskopumkmtkt.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja



1. Masyarakat mendatangi petugas
2. Petugas menanyakan hal informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat
3. Petugas memberikan informasi kepada masyarakat
4. Petugas menanyakan kepada masyarakat/pemohon apakah masyarakat/pemohon sudah memahami informasi yang diberikan
5. Petugas menjelaskan kembali informasi yang dijelaskan apakah informasi yang belum dipahami oleh masyarakat
6. Petugas tidak mengulangi informasi yang dijelaskan apabila informasi sudah dipahami
7. Pertugas merujuk ke notaris ,PTSP, dan Kemenkop UKM RI

Waktu Penyelesaian

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja



Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 80 Bangli 80614 036691033

<https://diskopumkmtkt.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja

2 Hari

1. Masyarakat mendatangi petugas
2. Petugas menanyakan hal informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat
3. Petugas memberikan informasi kepada masyarakat
4. Petugas menanyakan kepada masyarakat/pemohon apakah masyarakat/pemohon sudah memahami informasi yang diberikan
5. Petugas menjelaskan kembali informasi yang dijelaskan apakah informasi yang belum dipahami oleh masyarakat
6. Petugas tidak mengulangi informasi yang dijelaskan apabila informasi sudah dipahami
7. Petugas merujuk ke notaris ,PTSP, dan Kemenkop UKM RI

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Informasi

Pengaduan Layanan

* Kabid Koperasi

* Staf